



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO.132 TAHUN 1957.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membatja : 1. Surat Menteri Perhubungan tanggal 8 Djanuari 1955 No.K 2/2/14, jang mempermaklumkan, bahwa terhadap Moh.Amin bin Nanang, Klerkpos di kantor pos dan telegrap Besar di Palembang, berdasarkan pasal 74 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia akan di lakukan tuntutan ganti rugi untuk mengganti kerugian Negara sebesar Rp.489,-, sebagai akibat dari kelalaiannya ketika membajar poswesel tanggal 24 Djuli 1950 No.54/8 kepada jang tidak berhak dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri tertulis kepada kementrian Perhubungan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat Menteri Perhubungan tersebut;
2. Surat Moh.Amin bin Nanang tertanggal Palembang 28 Pebruari 1955, dalam mana antara lain dikemukakan bahwa ia merasa sangat berkeberatan atas tagihan jang akan di lakukan terhadapnya karena:
- a. terang, bahwa kerugian Negara tersebut di sebabkan oleh pemalsuan jang dilakukan oleh Agustjik bin Kgs.Nangunaning, atas pemalsuan mana ia telah di hukum selama 2 tahun
  - b. kelalaiannya tersebut sangat tidak disadari dan ia telah kena di tipu oleh Agustjik tersebut;
3. Surat Menteri Perhubungan tanggal 8 September 1955 No.K 2/47/20;
4. Surat Dewan Pengawas keuangan tanggal 1 Desember 1955 No.G.5646/55;
- Menimbang : a. bahwa Moh. Amin bin Nanang tersebut terang telah lalai tidak mentjurahkan perhatian sepenuhnya ketika membajar poswesel tanggal 24 Djuli 1950 No.54/8 sebesar Rp.489,- kepada jang tidak berhak pada tanggal 28 Djuli 1950 sehingga Negara menderita kerugian sedjumlah itu;
- b. bahwa dalam surat pembelaannya tersebut pada ayat 2 diatas tidak terdapat alasan-alasan jang dapat membebaskan atau meringankan pertanggung-djawabannya;
  - c. bahwa oleh karenanya, kepadanya harus dibebankan penggantian uang sebanyak kerugian Negara tersebut;
- Mengingat : Pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia dan Lembaran Negara tahun 1904 No.241;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Berdasarkan Pasal 3 dari Lembaran Negara tahun 1904 No.241 membebaskan kepada Moh.Amin bin Nanang, bekas Klerkpos di Kantor Pos dan Telegrap Besar di Palembang, penggantian uang sedjumlah Rp.489,- (empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Palembang,
5. Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan telepon di Bandung ( 3x ),
6. Kepala Bagian Keuangan Kementerian Perhubungan,
7. Jang Bersangkutan,

Untuk diketahui dan dipergunakan seperlunnja.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 4 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
t.t.d.  
SUKARNO